



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU

LAPORAN TRIWULAN I

PELAKSANAAN PPID

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PERIODE JANUARI - MARET 2026



2026

KATA PENGANTAR

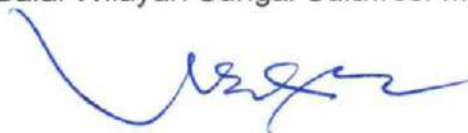
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu dapat disusun dengan baik.

Penyusunan laporan ini merupakan salah satu kewajiban Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Laporan ini memuat informasi mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan maupun penyusunan laporan ini, kami menyadari bahwa tidak terlepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, sehingga laporan ini dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam mengatasi berbagai permasalahan serta kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di masa yang akan datang.

Palu, April 2026
Pelaksana PPID Daerah
Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu,



Medya Ramdhan, S.T.
NIP. 196911221997031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB I.....	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Maksud dan Tujuan.....	4
BAB II.....	5
2.1 Kebijakan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP.....	5
2.2 Kegiatan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP	5
2.3 Penyediaan Sarana dan Prasarana.....	7
2.4 Standar dan Prosedur Layanan.....	9
2.5 Media Layanan dan Publikasi.....	10
2.6 Implementasi Kegiatan	15
BAB III.....	17
BAB IV	18
BAB V	19

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semangat keterbukaan informasi publik di Negara Republik Indonesia Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.

Keluarnya keputusan tentang Pelaksana PPID Daerah didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Ketiga regulasi yang disebutkan di atas, merupakan payung hukum bagi Pelaksana PPID Daerah untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik secara luas dan mendorong terwujudnya tujuan UU KIP sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU KIP. Pada tataran implementasi, Pelaksana PPID Daerah berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik.

1.2 Maksud dan Tujuan

Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di wilayah kerjanya, guna mewujudkan layanan informasi yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka meningkatkan kemudahan dan kecepatan akses informasi publik bagi masyarakat, telah dikembangkan berbagai media keterbukaan informasi, antara lain melalui WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook, serta website resmi Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu.

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Kebijakan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP

Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan dengan mengacu pada amanat beberapa peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Selanjutnya, Kementerian PU juga telah menetapkan kebijakan internal sebagai petunjuk pelaksanaan UU KIP dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Informasi Publik, Keputusan Menteri PUPR No. 987/KPTS/M/2021 Tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian PUPR, Keputusan PPID Utama Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Daftar Informasi yang Wajib disediakan dan diumumkan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024, Keputusan PPID Utama Nomor 02 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2.2 Kegiatan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP

Pada triwulan pertama tahun 2026 di bulan Januari hingga Maret, BWS Sulawesi III Palu telah melakukan berbagai kegiatan pelayanan informasi publik yang meliputi:

1. Permohonan Data dan Informasi

Triwulan I dari bulan Januari sampai Maret tahun 2026, Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu menerima 24 permohonan melalui *website* permintaan informasi resmi, dan sudah dijawab sebanyak 24 permohonan dengan rata-rata waktu pelayanan 7-10 hari.

Sebagian besar pemohon adalah Mahasiswa Perguruan Tinggi, Perusahaan, dan Instansi Pemerintah. Informasi yang paling banyak diminta oleh masyarakat adalah data

hidrologi berupa data curah hujan, kemudian diikuti oleh data teknis berupa informasi mengenai DAS yang menjadi kewenangan Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu. Jumlah permohonan data dan informasi sumber daya air di Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Laporan Layanan Permohonan Data dan Informasi Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu pada Triwulan I Tahun 2026

No.	Bulan	Jumlah Pemohon	Diterima	Ditolak	Keterangan
1	Januari	7	7	0	-
2	Februari	15	15	0	-
3	Maret	2	2	0	-
Jumlah		24	24	0	

2. Layanan Pengaduan

Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu juga memiliki layanan pengaduan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaduan secara langsung biasanya dilakukan oleh pihak pelapor ke kantor Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu, sedangkan tidak langsung yaitu pelapor dapat menyampaikan melalui *WhatsApp* dan aplikasi SP4N-LAPOR pada tautan lapor.go.id, atau melalui media sosial *Instagram & Facebook*, dan bisa juga mengirim surat kepada Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu. Sepanjang bulan Januari hingga Maret tahun 2026 tidak terdapat pengaduan terkait infrastruktur maupun pelayanan publik yang tertuju ke Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu.

3. Layanan Rekomendasi Teknis (REKOMTEK)

Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam pemberian izin dan dikeluarkan oleh pengelola sumber daya air. Rekomendasi Teknis bukan merupakan izin dan/atau persetujuan untuk perusahaan atau penggunaan Sumber Daya Air, namun dapat diartikan sebagai pertimbangan yang diberikan oleh badan atau pejabat yang berwenang untuk digunakan dalam penerbitan atau pemberian izin pada suatu bidang tertentu.

Pada triwulan pertama periode Januari hingga Maret 2026, jumlah pemohon rekomendasi teknis di wilayah kewenangan BWS Sulawesi III Palu berjumlah 6

permohonan, dengan rincian; 5 perizinan pengusahaan sumber daya air, dan 1 perizinan penggunaan sumber daya air.

4. Pengaduan Banjir

Selama bulan Januari hingga Maret 2026, BWS Sulawesi III Palu menerima 11 pengaduan banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Moutong dan Kota Palu. Sebelas kejadian banjir tersebut sudah ditangani dan diberikan bahan banjiran dan bantuan alat berat berupa excavator, trailer dan pompa.

2.3 Penyediaan Sarana dan Prasarana

Sarana merupakan segala bentuk fasilitas atau alat yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tertentu. Sarana dapat berupa benda, sistem, maupun teknologi yang mendukung pelaksanaan pekerjaan, proses pembelajaran, atau aktivitas lainnya. Sedangkan, prasarana adalah fasilitas atau infrastruktur yang menjadi penunjang bagi keberadaan dan fungsi sarana. Prasarana dapat berupa bangunan, jalan, jaringan, maupun sistem yang memungkinkan sarana dapat beroperasi secara optimal.

Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, sebagai badan publik sekaligus Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Daerah, memiliki tanggung jawab dalam menyediakan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan informasi publik, antara lain sebagai berikut:

a. Ruang Layanan Informasi

BWS Sulawesi III Palu menyediakan ruang layanan informasi publik yang terletak di lobi lantai 1. Posisinya sangat strategis dan mudah diakses oleh pemohon karena terletak tepat di dekat pintu masuk, serta dijaga oleh petugas layanan informasi publik yang siap membantu pengunjung dan pemohon untuk mencari informasi tentang BWS Sulawesi III Palu.



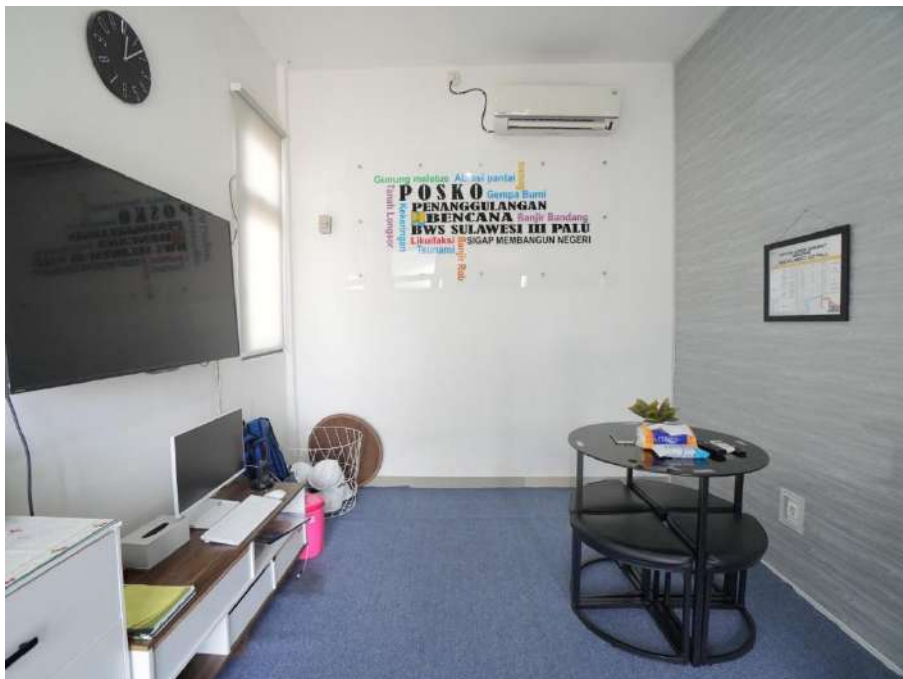
Lobi Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu



Ruang Tunggu dan Konsultasi



Ruang Unit Pelayanan Perizinan (Ruangan Rekomtek)



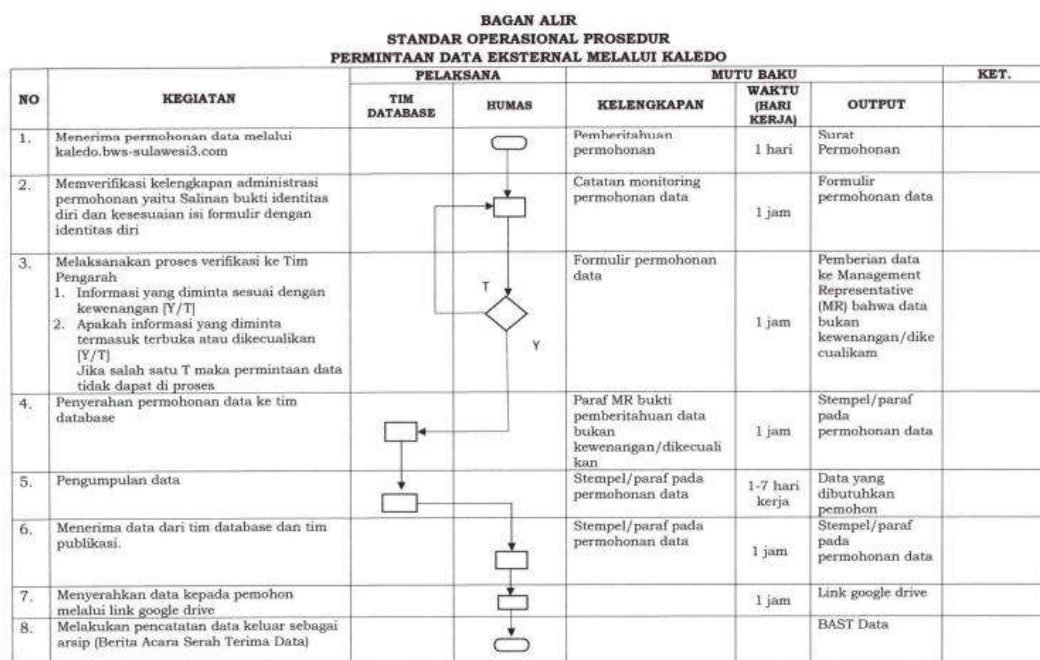
Ruang Posko Penanggulangan Bencana

2.4 Standar dan Prosedur Layanan

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam pelaksanaan permohonan data eksternal melalui sistem yang telah

ditentukan. Prosedur ini disusun untuk memastikan setiap tahapan pelayanan berjalan secara sistematis, transparan, dan akuntabel.

Melalui penerapan SOP tersebut, setiap tahapan pelayanan permohonan informasi publik dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari penerimaan permohonan, verifikasi kelengkapan administrasi, proses pengolahan dan pengumpulan data, hingga penyampaian informasi kepada pemohon. Jangka waktu penyelesaian permohonan informasi publik dilaksanakan sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan pada masing-masing tahapan, dengan tetap mengedepankan prinsip pelayanan yang cepat, tepat, dan efisien.



Bagan Alir SOP Permintaan Data Eksternal Melalui Kaledo

2.5 Media Layanan dan Publikasi

Media layanan dan publikasi yang dibangun dan dikelola oleh BWS Sulawesi III Palu sebagai berikut:

A. Website Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu

Website merupakan sekumpulan halaman yang memuat berbagai informasi dan dapat diakses melalui jaringan internet oleh masyarakat secara luas, kapan saja dan dari mana saja. Website Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu terintegrasi dengan laman

resmi unit organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang dapat diakses melalui <https://sda.pu.go.id/balai/bwssulawesi3/>.

Website tersebut menyajikan informasi mengenai profil Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu, meliputi tugas dan fungsi, wilayah kerja, struktur organisasi, serta paket-paket pekerjaan. Selain itu, website juga menyediakan publikasi informasi dan layanan informasi bagi masyarakat. Dalam mendukung keterbukaan dan pelayanan publik, website ini telah terhubung dengan berbagai kanal resmi pemerintah terkait pengaduan, antara lain SP4N Lapor dan Whistleblowing System Kementerian PU (WisPU).



Tampilan website BWS Sulawesi III Palu

B. Media Sosial

Media sosial adalah *platform online* yang memungkinkan untuk berbagi informasi dan berinteraksi dengan orang lain. Media Sosial yang dibangun dan dikelola oleh BWS Sulawesi III Palu antara lain, *Instagram*, *Youtube*, *Facebook* dan *Tiktok*. Media sosial ini sebagai salah satu cara memberikan informasi kepada publik terkait kebijakan, program, kegiatan, dan capaian kinerja BWS Sulawesi III Palu.





Tampilan Facebook



Tampilan Youtube



Tampilan Tiktok

C. Kaledo (Kanal Elektronik Data dan Informasi)

Kanal Elekttronik Data dan Informasi yang disingkat KALEDO merupakan aplikasi berbasis *website* yang menangani proses permintaan data dan pendistribusian data kepada pemohon. Pemohon dapat mengajukan permintaan data dengan lebih mudah karena dapat dilakukan melalui laman *website* ini. Pemohon juga dapat mengetahui status terakhir dari pengajuan permintaan data anda demi transparansi proses permintaan data.



Tampilan Halaman Awal KALEDO

D. e-Rekomtek

Sistem digital yang dikembangkan oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu untuk mempermudah pengajuan penilaian dan penerbitan rekomendasi teknis secara daring. Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam pemberian izin dan dikeluarkan oleh unit pelaksana teknis Kementerian Pekerjaan Umum.



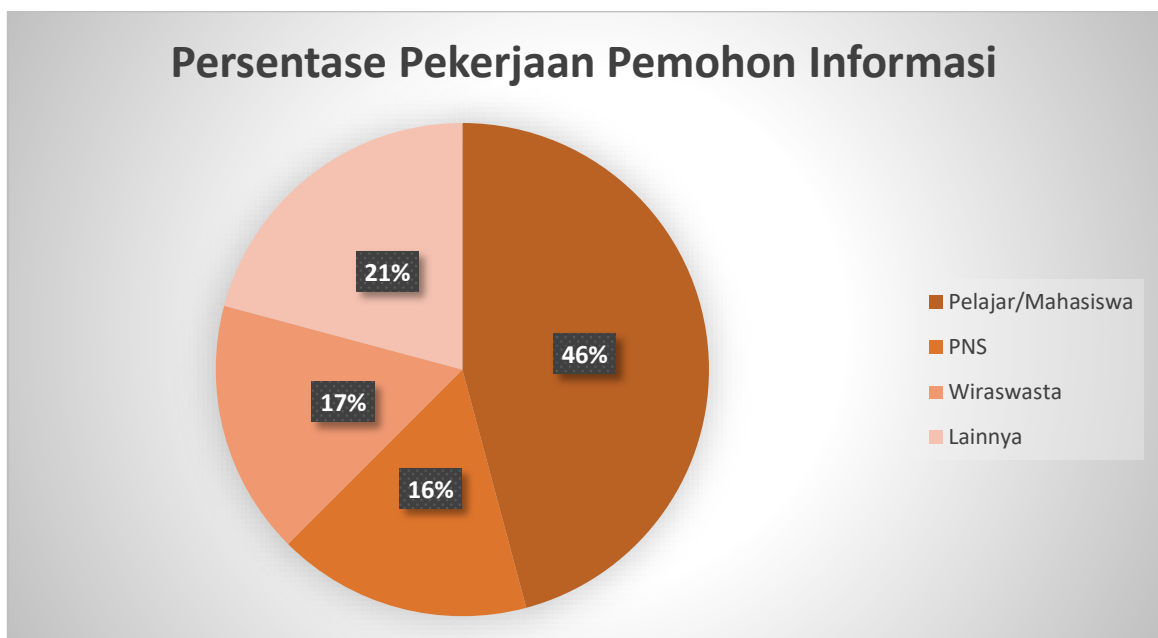
Tampilan Halaman Awal e-Rekomtek

2.6 Implementasi Kegiatan

Sepanjang triwulan pertama periode Januari hingga Maret tahun 2026, jumlah permohonan data dan informasi yang tercatat melalui *website* Kaledo berjumlah sebagai berikut:

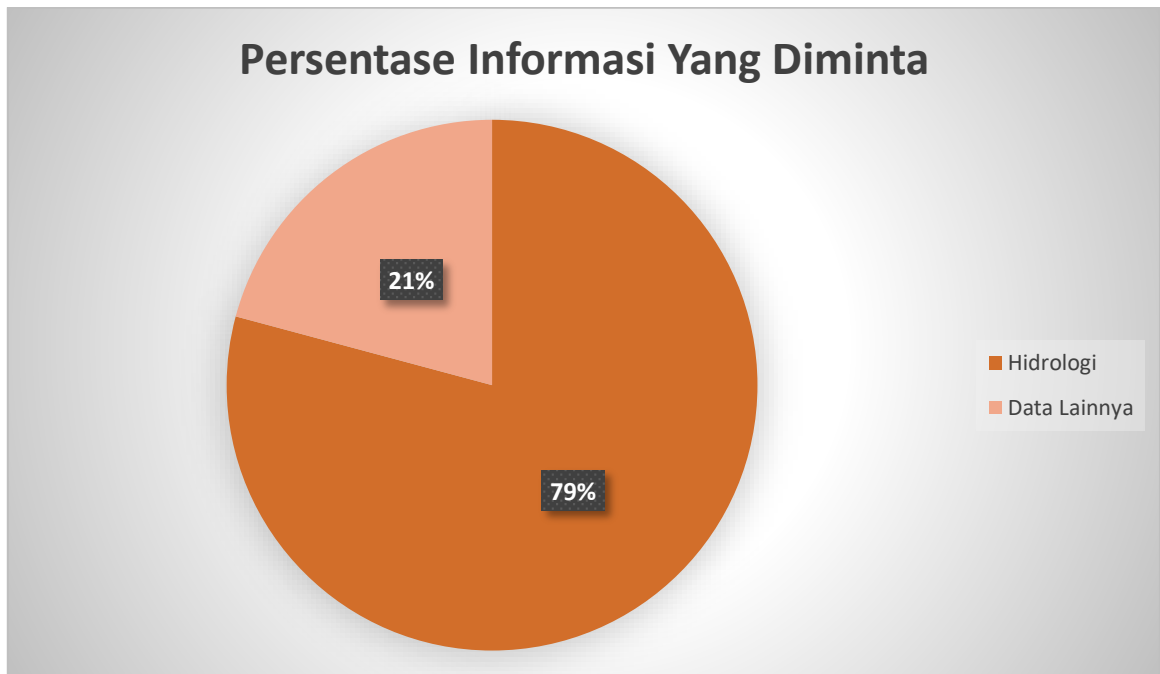
a. Presentase Data Pekerjaan Pemohon

No.	Pekerjaan Pemohon	Jumlah	Presentase
1	Pelajar/Mahasiswa	11	45,83%
2	PNS	4	16,67%
3	Wiraswasta	4	16,67%
4	Lainnya	5	20,83%
Jumlah		24	100%



b. Jumlah Permintaan Informasi

No.	Jenis Data	Jumlah	Presentase
1	Hidrologi	19	79,17%
2	Data Lainnya	5	20,83%
Jumlah		24	100%



c. Status Pelayanan Informasi

Status pelayanan informasi yang ditolak disebabkan oleh informasi yang dimohonkan termasuk dalam daftar informasi yang dikecualikan menurut Keputusan PPID Utama No. 02/KPTS/PPID/2024 Tentang Pemutakhiran Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024 serta data yang diminta berada diluar wilayah sungai kewenangan BWS Sulawesi III Palu.

Pada triwulan I periode Januari hingga Maret tahun 2026 tidak ada permohonan data yang ditolak oleh BWS Sulawesi III Palu.

BAB III

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau penyelenggara layanan publik. Survei ini biasanya dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pengguna layanan untuk memperoleh penilaian secara langsung berdasarkan pengalaman mereka. Tujuan Survei Kepuasan Masyarakat yaitu untuk menilai kualitas layanan, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan layanan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan.

Dalam rangka mengukur efektivitas, hasil dan dampak dari pelayanan publik yang diselenggarakan BWS Sulawesi III Palu setiap pemohon perlu mengisi kuesioner sebagai penilaian dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan di BWS Sulawesi III Palu. Survey layanan di lakukan secara online sebelum data diserahkan kepada pemohon pada tautan <https://bit.ly/surveykepuasanmasyarakatbwssulawesi3palu>.

BAB IV

KENDALA DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI PUBLIK DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu, masih terdapat kendala dalam layanan informasi publik, antara lain:

- a. Masih belum optimalnya pelaksanaan kegiatan KIP sesuai dengan peraturan-peraturan internal Kementerian PUPR yang berlaku;
- b. Belum maksimalnya koordinasi dalam proses publikasi informasi;
- c. Terbatasnya kegiatan sosialisasi keterbukaan informasi publik.

Berdasarkan permasalahan di atas, berikut ini merupakan rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan pelayanan informasi Publik di lingkungan BWS Sulawesi III Palu, antara lain:

- a. Rencana jangka Panjang yang akan dilakukan Tim PPID akan terus melakukan pengembangan untuk penerimaan permohonan data secara online dan satu pintu melalui *form* permintaan pada website BWS Sulawesi III Palu untuk mempermudah layanan informasi publik. Serta nantinya akan diintegrasikan dengan *website* resmi Kementerian Pekerjaan Umum;
- b. Meningkatkan komitmen disiplin PPID Pelaksana Daerah dalam menanggapi permohonan informasi;
- c. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik akan terus dilakukan dan akan lebih ditekankan tidak hanya untuk petugas di bidang humas dan/atau pelayanan informasi tapi juga hingga tingkat kesatkeran dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait pelaksanaan pelayanan informasi Publik kepada masyarakat sesuai dengan kaidah yang tertuang dalam UU KIP;
- d. Melakukan sosialisasi terkait *link* pengaduan masyarakat di SP4N LAPOR;
- e. Memaksimalkan fungsi dan peran Forum Konsultasi PPID sehingga dapat terjalin komunikasi yang lebih efektif dan efisien di antara tim pelaksana PPID.

BAB V

KESIMPULAN

Tujuan penyusunan Laporan PPID Implementasi Keterbukaan Informasi Publik adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di BWS Sulawesi III Palu. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja BWS Sulawesi III Palu selaku Pelaksana PPID dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik, mengidentifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.